



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 158 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA AJIBARANG KULON KECAMATAN AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA AJIBARANG KULON KECAMATAN AJIBARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang.

BAB II

BATAS DESA AJIBARANG KULON

Pasal 3

Batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Ciberung Kecamatan Ajibarang dan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Ajibarang Wetan dan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kracak Kulon Kecamatan Ajibarang.

Pasal 4

Batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang dengan Desa Ciberung Kecamatan Ajibarang dimulai dari simpul batas antara Desa Kracak Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang dan Desa Ciberung Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2010-14.2011-14.2015-000 dengan koordinat 7° 24' 7,197" LS dan 109° 4' 0,110" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kawung hingga bertemu simpul batas antara Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang, Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang dan Desa Ciberung Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2014-14.2015-000 dengan koordinat 7° 23' 56,445" LS dan 109° 4' 34,409" BT.
- b. Batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang dengan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang, Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang dan Desa Ciberung Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2014-14.2015-000 dengan koordinat 7° 23' 56,445" LS dan 109° 4' 34,409" BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2014-001 dengan koordinat 7° 24' 2,662" LS dan 109° 4' 30,929" BT;
 2. dari TK 33.02.14.2011-14.2014-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2014-002 dengan koordinat 7° 24' 1,771" LS dan 109° 4' 27,187" BT; dan

3. dari TK 33.02.14.2011-14.2014-002 dilanjutkan ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang dan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-14.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 9,722''$ LS dan $109^{\circ} 4' 28,469''$ BT.
- c. Batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang dengan Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang dan Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2008-14.2009-14.2011-14.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,956''$ LS dan $109^{\circ} 4' 31,706''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Tajum hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 58,115''$ LS dan $109^{\circ} 4' 20,435''$ BT;
 2. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Johar yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 39,333''$ LS dan $109^{\circ} 4' 29,571''$ BT;
 3. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Johar hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 39,797''$ LS dan $109^{\circ} 4' 31,784''$ BT;
 4. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 41,760''$ LS dan $109^{\circ} 4' 34,498''$ BT;
 5. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Ajibarang-Wangon yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42,440''$ LS dan $109^{\circ} 4' 46,994''$ BT;
 6. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Ajibarang-Wangon hingga bertemu as Jalan Masjid yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 31,138''$ LS dan $109^{\circ} 4' 47,968''$ BT;
 7. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-006 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Masjid hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 27,426''$ LS dan $109^{\circ} 4' 48,173''$ BT;
 8. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-007 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,913''$ LS dan $109^{\circ} 4' 49,898''$ BT;

9. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Ajibarang-Pandansari hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,939''$ LS dan $109^{\circ} 4' 49,377''$ BT;
 10. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-009 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Ajibarang-Pandansari yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-010 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,840''$ LS dan $109^{\circ} 4' 48,345''$ BT;
 11. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-010 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Sekolah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 15,806''$ LS dan $109^{\circ} 4' 43,751''$ BT;
 12. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-011 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Ajibarang-Tegal yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 18,589''$ LS dan $109^{\circ} 4' 32,611''$ BT;
 13. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-012 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Ajibarang-Tegal hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 15,162''$ LS dan $109^{\circ} 4' 33,567''$ BT; dan
 14. dari TK 33.02.14.2011-14.2012-013 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang dan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2011-14.2012-14.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 9,722''$ LS dan $109^{\circ} 4' 28,469''$ BT.
- d. Batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang dengan Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang dimulai dari simpul batas antara Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang dan Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2008-14.2009-14.2011-14.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,956''$ LS dan $109^{\circ} 4' 31,706''$ BT ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang, Desa Kracak Kecamatan Ajibarang dan Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2009-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 15,149''$ LS dan $109^{\circ} 3' 59,838''$ BT.
- e. Batas Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang dengan Desa Kracak Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang, Desa Kracak Kecamatan Ajibarang dan Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2009-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 15,149''$ LS dan $109^{\circ} 3' 59,838''$ BT ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu as Sungai Tajum yang terletak

- pada TK 33.02.14.2010-14.2011-001 dengan koordinat 7° 25' 3,810" LS dan 109° 3' 55,218" BT;
2. dari TK 33.02.14.2010-14.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Tajum hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2010-14.2011-002 dengan koordinat 7° 25' 1,350" LS dan 109° 3' 59,590" BT;
 3. dari TK 33.02.14.2010-14.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2010-14.2011-003 dengan koordinat 7° 24' 58,760" LS dan 109° 3' 57,668" BT;
 4. dari TK 33.02.14.2010-14.2011-003 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2010-14.2011-004 dengan koordinat 7° 24' 54,432" LS dan 109° 3' 56,249" BT;
 5. dari TK 33.02.14.2010-14.2011-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Kawung yang terletak pada TK 33.02.14.2010-14.2011-005 dengan koordinat 7° 24' 40,255" LS dan 109° 3' 52,932" BT;
 6. dari TK 33.02.14.2010-14.2011-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Kawung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2010-14.2011-006 dengan koordinat 7° 24' 27,611" LS dan 109° 3' 55,471" BT;
 7. dari TK 33.02.14.2010-14.2011-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Kawung yang terletak pada TK 33.02.14.2010-14.2011-007 dengan koordinat 7° 24' 26,042" LS dan 109° 3' 58,582" BT; dan
 8. dari TK 33.02.14.2010-14.2011-007 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Kawung hingga bertemu simpul batas antara Desa Kracak Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang dan Desa Ciberung Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2010-14.2011-14.2015-000 dengan koordinat 7° 24' 7,197" LS dan 109° 4' 0,110" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



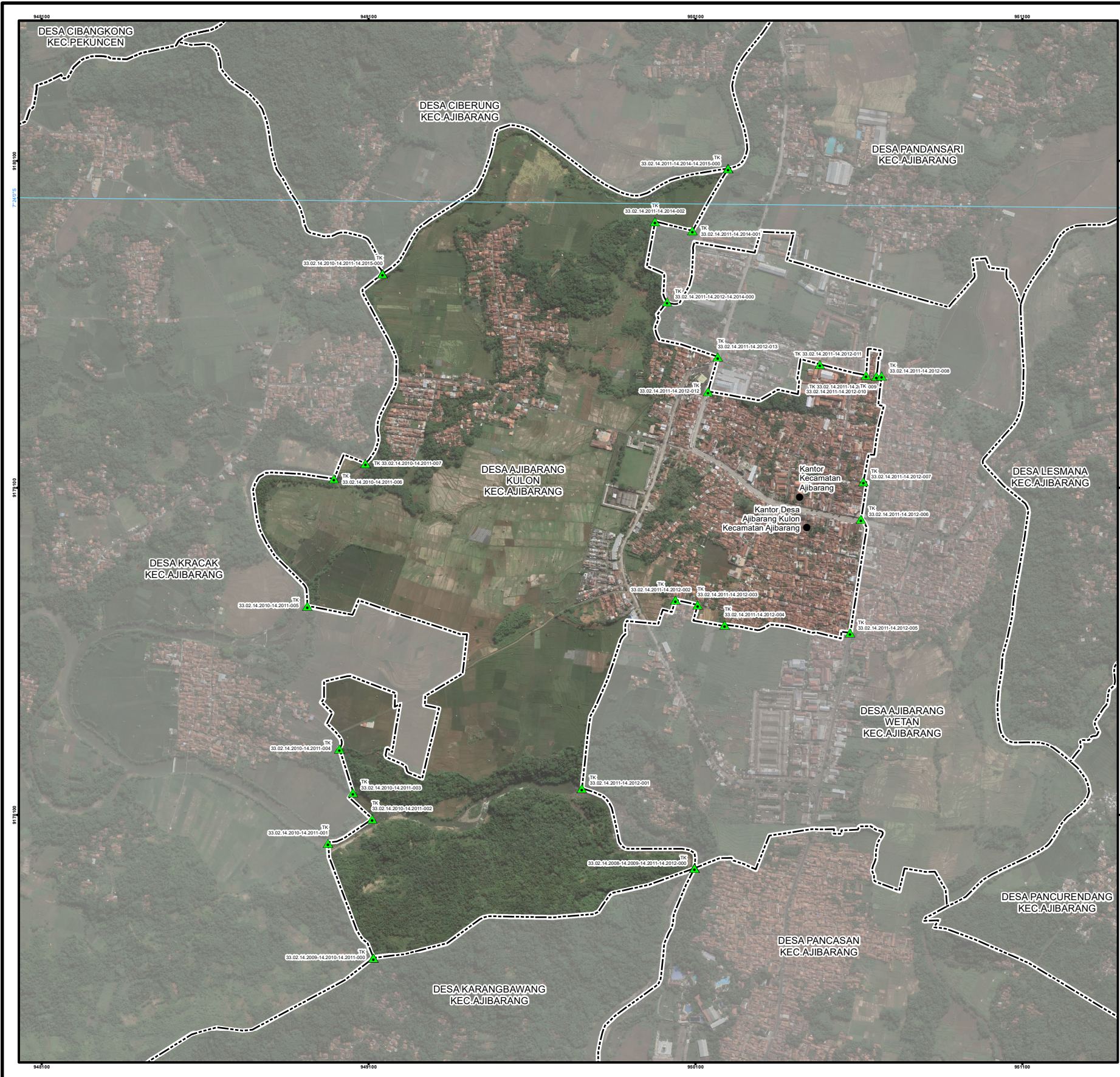
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

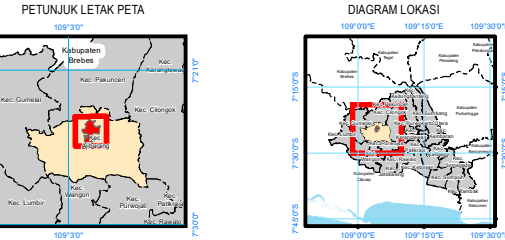
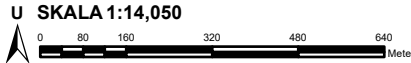
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA AJIBARANG KULON KECAMATAN AJIBARANG



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.14.2011
DESA AJIBARANG KULON
KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kapupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN
- Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 33.02.14.2010-14.2011-14.2015-000	7° 24' 1.197" LS	109° 4' 0.110" BT	286613	9181347
2	TK 33.02.14.2011-14.2014-14.2015-000	7° 23' 56.445" LS	109° 4' 34.409" BT	287664	9181682
3	TK 33.02.14.2011-14.2014-14.2015-000	7° 23' 56.445" LS	109° 4' 34.409" BT	287664	9181682
4	TK 33.02.14.2011-14.2014-001	7° 24' 2.662" LS	109° 4' 30.929" BT	287558	9181491
5	TK 33.02.14.2011-14.2014-002	7° 24' 1.771" LS	109° 4' 27.187" BT	287443	9181518
6	TK 33.02.14.2011-14.2012-14.2014-000	7° 24' 9.722" LS	109° 4' 28.469" BT	287483	9181273
7	TK 33.02.14.2008-14.2009-14.2011-14.2012-000	7° 25' 5.956" LS	109° 4' 31.706" BT	287590	9179546
8	TK 33.02.14.2011-14.2012-001	7° 24' 58.115" LS	109° 4' 20.435" BT	287243	9179785
9	TK 33.02.14.2011-14.2012-002	7° 24' 39.333" LS	109° 4' 29.571" BT	287521	9180364
10	TK 33.02.14.2011-14.2012-003	7° 24' 39.797" LS	109° 4' 31.784" BT	287589	9180350
11	TK 33.02.14.2011-14.2012-004	7° 24' 41.760" LS	109° 4' 34.488" BT	287673	9180290
12	TK 33.02.14.2011-14.2012-005	7° 24' 42.440" LS	109° 4' 46.994" BT	288056	9180271
13	TK 33.02.14.2011-14.2012-006	7° 24' 31.138" LS	109° 4' 47.968" BT	288084	9180618
14	TK 33.02.14.2011-14.2012-007	7° 24' 27.426" LS	109° 4' 48.173" BT	288090	9180732
15	TK 33.02.14.2011-14.2012-008	7° 24' 16.913" LS	109° 4' 49.898" BT	288142	9181055
16	TK 33.02.14.2011-14.2012-009	7° 24' 16.899" LS	109° 4' 49.377" BT	288126	9181054
17	TK 33.02.14.2011-14.2012-010	7° 24' 16.840" LS	109° 4' 48.345" BT	288094	9181057
18	TK 33.02.14.2011-14.2012-011	7° 24' 15.806" LS	109° 4' 43.751" BT	287953	9181089
19	TK 33.02.14.2011-14.2012-012	7° 24' 18.589" LS	109° 4' 32.611" BT	287612	9181002
20	TK 33.02.14.2011-14.2012-013	7° 24' 15.162" LS	109° 4' 33.567" BT	287640	9181107
21	TK 33.02.14.2011-14.2012-14.2014-000	7° 24' 9.722" LS	109° 4' 28.469" BT	287483	9181273
22	TK 33.02.14.2008-14.2009-14.2011-14.2012-000	7° 25' 5.956" LS	109° 4' 31.706" BT	287590	9179546
23	TK 33.02.14.2009-14.2010-14.2011-000	7° 25' 15.149" LS	109° 3' 59.838" BT	286614	9179259
24	TK 33.02.14.2009-14.2010-14.2011-000	7° 25' 15.149" LS	109° 3' 59.838" BT	286614	9179259
25	TK 33.02.14.2010-14.2011-001	7° 25' 1.810" LS	109° 3' 55.218" BT	286471	9179607
26	TK 33.02.14.2010-14.2011-002	7° 25' 1.350" LS	109° 3' 59.590" BT	286505	9179683
27	TK 33.02.14.2010-14.2011-003	7° 24' 58.760" LS	109° 3' 57.668" BT	286545	9179763
28	TK 33.02.14.2010-14.2011-004	7° 24' 54.432" LS	109° 3' 56.249" BT	286501	9179895
29	TK 33.02.14.2010-14.2011-005	7° 24' 40.255" LS	109° 3' 52.932" BT	286398	9180331
30	TK 33.02.14.2010-14.2011-006	7° 24' 27.611" LS	109° 3' 45.471" BT	286474	9180719
31	TK 33.02.14.2010-14.2011-007	7° 24' 26.942" LS	109° 3' 58.582" BT	286569	9180768
32	TK 33.02.14.2010-14.2011-14.2015-000	7° 24' 1.197" LS	109° 4' 0.110" BT	286613	9181347

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kespakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO